



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan WiraSwasta, Alamat : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, Nik : ██████████ Sidoarjo 08 April 1976 Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Suku : Jawa, Alamat : XXXXXXXX Kabupaten Malang Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM GHOZALI, A.M.Pdi, S.H., M.H., C.P.L.C.M.L.C, Medis.Law Dan DHANI APRILIYAWAN, SH Serta ALAL HIDAYAH, SH adalah Para ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM Pada Kantor HUKUM “ BARENG GUS LAW FIRM And PARTNERS “ Alamat : Jl. Hayam Wuruk Ruko Pancir No.65 Desa Putat Kidul Kec.Gondanglegi Kab. Malang-Jawa Timur Indonesia HP. 081231699468, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juni 2023;

melawan

TERGUGAT I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, Alamat : Jalan Ancol 1, No.9-10, Ancol Barat, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta Cq. KANTOR PT XXXXXXXX, Alamat :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Cq Indomaret Kludan,
Alamat : XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

TURUT TERGUGAT, Sebagai TURUT TERGUGAT;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada FRANS DONOVAN SITORUS, S.H.,
PANJI SYARIEF SUYATNO, S.H., M.H., RESANDA
SURANTA GINTING, S.H., REHDONY KUSADA SITEPU,
S.H., ENGELBERT WELLIAM TEHUPEIORY, S.H., DION
ADITHIA NUGROHO, S.H., OKKY GUNADI, S.H.. yang
seluruhnya merupakan karyawan PT. INDOMARCO
PRISMATAMA, yang berkantor di Head Office PT.
Indomarco Prismatama beralamat di Menara Indomaret,
Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara,
Penjaringan Jakarta Utara, kode pos 14470, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juni 2023 dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
1071/kuasa/7/2023/PA.Sda. Tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor
2174/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 21 Juni 2023 telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (**Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III**) merupakan Warga Negara Republik Indonesia sesuai KTP (terlampir) Masing-masing selaku Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Para Penggugat memperoleh kesempatan hak yang sama di muka hukum atau Equality Before The Law ;
2. Bahwa Dasar Hukum Para Penggugat (**Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III**) mengajukan gugatan ini mengacu pada ketentuan

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa "seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa "Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah". Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa "Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris". Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya". Selain itu, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya"

3. Bahwa gugatan ini merupakan perkara dibidang pembatalan pengikatan Akta Hibah(Akta Hibah) No.18 yang hanya sepihak antara Ibu Para Penggugat kepada Tergugat I (**Tergugat I**)tanpa mengetahui dari pada Para Penggugat (**Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III**) dan Tergugat I yang saat ini telah menguasai objek yang dipersengketakan dan obyek tersebut berada dalam wilayah pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 Ayat (5) RBg, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya ;

4. Bahwa Bapak dan Ibu Para Penggugat (**Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III**) dan Tergugat I(**TERGUGAT I**) yang bernama XXXXXX pada tanggal 26 Pebruari 1969 telah menikah dengan XXXXX (Ibu Penggugat) yang tercatat di dalam Buku Register Nomor : 60/8/2/1969 KUA Candi Kab. Sidoarjo tertanggal 26 Pebruari 1969;

5. Bahwa selama dalam perkawinannya antara XXXXXX dengan XXXXX tidak pernah bercerai dan tidak poligami sampai meninggalnya dan mempunyai keturunan 5 (Lima) orang anak kandung yang tersebut dibawah ini :

1. XXXXXXXXX sebelum menikah meninggal terlebih dahulu
2. Penggugat I .
3. Penggugat II
4. Penggugat III
5. Tergugat I

Dan mohon kiranya ke 4 (Empat)Orang anak yang masih Hidup (para Penggugat Dan Tergugat I) tersebut dan 1 (satu) orang anak yang meninggal bernama XXXXXXXXX ditetapkan sebagai anak Keturunan dari XXXXXX dengan XXXXX;

6. Bahwa Ayah dari **Para Penggugat dan Tergugat I** yang bernama XXXXXX Wafat / meninggal dunia Pada hari Senin tanggal 11 Juni 1990 dikarenakan sakit dan dimakamkan XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;

7. Bahwa Ibu XXXXX telah meninggal terlebih dahulu dimana Ibu **PARA Penggugat Dan Tergugat I** yang bernama XXXXX wafat/ meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Karena sakit dan dimakamkan XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

8. Bahwa Kakak Para Penggugat (**Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III**) dan Tergugat I (**Tergugat I**) yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia / Wafat pada hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2021

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit dan dimakamkan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan selama hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang perempuan sampai meninggalnya dan tidak mempunyai keturunan anak ;

9. Bahwa selama hidupnya Bapak dan Ibu para Penggugat, (**Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III**) dan Tergugat I (**TERGUGAT I**) yang bernama Bapak **XXXXXX** dan Ibu **XXXXX** meninggalkan Harta Benda yang belum pernah dibagikan baik secara hibah dan Waris Kepada Para Penggugat (**Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III**) yaitu Berupa Tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : $\pm 2.620 \text{ M}^2$ An. **XXXXX** beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Raya Kludan
Timur	: Perumahan Permata Sidoarjo Regency
Selatan	: Sungai
Barat	: Gang Kampung kecil

Dan benar adanya Tanah SHM No 16 tersebut diatas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I(**TERGUGAT I**) ;

10. Bahwa benar semasa hidupnya Ibu Para Penggugat dan Tergugat I yang bernama **XXXXX** tinggal bersama Tergugat I (**TERGUGAT I**) sampai Meninggalnya dan Para Penggugat Sering mendengar langsung dari Ibu **XXXXX** sebelum meninggal dunia jika Ibu Para Penggugat sering Mengeluh sambil menangis kepada Penggugat II menurut Ibu Para Penggugat sering di bentak-bentak dan selalu ditekan oleh Tergugat I apabila permintaan Tergugat I tidak di Penuhi oleh ibu para Penggugat yang mana Tergugat I selalu meminta kepada Ibu Para penggugat (**XXXXX**) agar Tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : $\pm 2.620 \text{ M}^2$ An. **XXXXX** yang ditempati oleh Tergugat I dan Ibu Para Penggugat dan sebagian Tanahnya tersebut DI SEWA kan kepada Tergugat II (**INDOMARET**) yang hasil sewanya digunakan Untuk kebutuhan Hidup Ibu Para Penggugat dan juga Tergugat I serta Anaknya

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi kenyataan hasil Uang Sewa Dari Tergugat II juga untuk kebutuhan Hidup Tergugat I termasuk beli barang-barang dan juga Biaya Pendidikan Anaknya Tergugat I dan sampai sekarang Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil uang Sewa dari Tergugat II (INDOMARET) dan uang tersebut dihabiskan untuk Kebutuhan Tergugat I dan anaknya sendiri sampai sekarang ;

11. Bahwa benar adanya semasa hidupnya Ibu Para Penggugat (XXXXX) sebagaimana dalam posita No.10 tersebut memang selalu tertekan oleh Sikap **Tergugat I** yang selalu sinis dan selalu bersikap kasar terhadap Ibu Para Penggugat tersebut apalagi kurang lebih 4(Empat) bulan sebelum kematian Ibu Para Penggugat, Tergugat I selalu meminta-minta dengan terus menerus menekan Ibu Para Penggugat agar Tanah Dan Bangunan yang ditempati tersebut dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : \pm 2.620 M² An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, untuk separuh dari luas tanahnya segera di berikan (Hibahkan)Kepada Tergugat I tanpa minta ijin para Penggugat, karena Tergugat I menyadari jika sampai Ibu Para Penggugat meninggal terlebih dahulu sedangkan Tergugat I belum diberi bagian nya dari Ibu Para Penggugat Dan Tergugat I di Pastikan Tergugat I tidak akan mendapatkan Tanah Peninggalan Tersebut Sesuai dengan Kehendaknya Tergugat I ;

12. Bahwa benar adanya dengan seringnya Tergugat I Menekan terus-menerus Kepada Ibu Para Penggugat (XXXXX) semasa hidupnya yang akhirnya Ibu XXXXX sering sakit-sakitan dan dalam keadaan badan Ibu Para Penggugat Dan Tergugat I tidak Sehat Ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I pada hari Selasa tanggal 07-12-2021 pukul 12.35 Wib Tergugat I Mengajak ibu Para Penggugat dengan cara Paksa untuk di Hadapkan Kepada Turut Tergugat selaku Notaris dan PPAT yang ada di Wilayah Kab.Sidoarjo untuk dibuatkan Pengikatan Akta Hibah yang dari Ibu Para Penggugat Kepada TERGUGAT I dengan Pengikatan Akta Hibah No.18 (Bukti Terlampir) sehingga setelah kurang lebih 4(empat) bulan dari Jarak dibuatnya Pengikatan Akta Hibah

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Ibu Para Penggugat yang bernama XXXXX meninggal dunia dalam kondisi sakit ;

13. Bahwa wajar jika Para Penggugat mempunyai pasangan kurang baik terhadap Tergugat I juga Turut Tergugat yang dalam membuat Pengikatan Akta Hibah No.18 adanya Rekayasa antara Tergugat I dan Turut Tergugat sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat tidak ingin meminta ijin kepada Para Penggugat padahal Ibu Para Penggugat masih dalam pengawasan Dokter karena sering sakit-sakitan semestinya Tergugat I dan Turut Tergugat memanggil Para Penggugat agar bisa hadir dalam Proses Pembuatan pengikatan Akta Hibah No. 18 tersebut untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di kemudian hari ;

14. Bahwa dengan adanya surat Pengikatan Akta Hibah No.18 yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa seijin Para Penggugat, sehingga Tergugat I merasa mempunyai kekuatan hukum terhadap peninggalan Tanah dan Bangunan dari Ibu MASMU'AH(alm) dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : \pm 2.620 M² An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sehingga akibat dari adanya Pengikatan Akta Hibah No.18 yang di terbitkan Turut Tergugat(Notaris /PPAT Yanuar) tersebut Tergugat I Semakin tambah semena-mena untuk melanjutkan kerjasama Sewa Dengan Tergugat II(Indomaret)dari sebagian kecil tanah peninggalan ibu Masmu'ah (alm) tersebut yang dibangun pelebaran untuk Swalayan Indomaret (Tergugat II) sehingga membuat kerusakan terhadap rumah peninggalan dari ibu masmu'ah (alm) ibu dari para penggugat;

15. Bahwa karena pembangunan Pelebaran Swalayan Indomaret yang dilakukan oleh Tergugat II yang mendapatkan ijin dari Tergugat I dengan dasar Pengikatan Akta Hibah No.18 pada hari selasa tanggal 07-12-2021 pukul 12.35 Wib yang di terbitkan Turut Tergugat (tersimpan Notaris /PPAT) antara Ibu Para penggugat Dan Tergugat I yang akhirnya 4 (Empat) bulan setelah Pengikatan Akta Hibah No.18 tersebut Ibu para penggugat Meninggal dunia yang juga tanpa Pemberitahuan dan meminta ijin atau musyawarah dengan para Penggugat terhadap pelebaran pembangunan

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swalayan Indomaret yang telah dilakukan oleh Tergugat II atas ijin Tergugat I tersebut dengan menambah pembangunannya kebelakang dan kesamping dari bangunan yang sudah ada sebelumnya sehingga membuat para Penggugat sedikit tersinggung dan marah selaku saudara tertua dari Tergugat I dan Para Penggugat sudah memperingatkan baik Tergugat I dan tergugat II agar tidak melanjutkan Pembangunan pelebaran Swalayan Indomaret karena para Penggugat tidak pernah di ajak untuk musyawarah terhadap pembangunan pelebaran swalayan Indomaret baik oleh tergugat I dan tergugat II tersebut maka demi menghormati ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghentikan sementara pembangunan pelebaran swalayan indomaret yang dilakukan oleh Tergugat II karena adanya upaya hukum dari Para Penggugat ;

16. Bahwa Para Penggugat sudah kecewa berat dengan tergugat I sejak masih hidupnya Ibu Masmu'ah yang merupakan ibu para Penggugat dan Tergugat I dimana tergugat I sering berbuat kurang baik terhadap ibunya (Masmu'ah) karena Penggugat II sering mendapat keluhan dari ibunya (Masmu'ah) sehingga tanpa sepegetahuan Penggugat I, III, juga tergugat I, penggugat II sering memberi uang untuk membelikan obat ibu Masmu'ah sehingga wajar apabila sebelum kematian dari Ibu Para Penggugat ibu Masmu'ah sering mengeluhkan kondisi badan dan pikiran yang sering tertekan oleh tergugat I apalagi usia ibu masmu'ah sudah lansia dan sudah sakit-sakitan sebagaimana dalam posita No.12 dalam gugatan ini benar jika setelah Ibu Masmu'ah (ibu Para Penggugat) diajak dengan paksa oleh tergugat I untuk datang ke Turut Tergugat dalam rangka Pengikatan Akta Hibah No.18 yang di terbitkan Turut TERGUGAT (Notaris /PPAT Yanuar) dan kurang lebih 4(Empat)bulan akhirnya Ibu Penggugat meninggal dunia sebagaimana dalam posita no 12 dalam gugatan tersebut diatas ;

17. Bahwa tanah peninggalan dari Kedua Orang Tua Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) dan Tergugat I yang belum pernah dibagikan baik hibah maupun hak warisnya kepada para penggugat sehingga para penggugat juga mengajukan gugatan Pembagian waris di

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama Sidoarjo dengan perkara No.1705/Pdt.G/2023/PA.Sda terlebih dahulu agar perkara menjadi jelas dan terang dan saat ini tanah peninggalan orang tua para penggugat tersebut baik secara fisik dan suratnya tersebut di kuasai oleh Tergugat I sampai sekarang bangunan fisiknya sebagian disewakan kepada tergugat II dan para penggugat tidak pernah diberitahu oleh Ibu Para Penggugat jika tanah tersebut telah dibagikan / diberikan secara hibah kepada tergugat I, karena tanah tersebut belum dibagi bank secara hibah maupun Waris kepada PARA Penggugat secara sukarela sehingga Pengikatan Akta Hibah No.18 yang diterbitkan Turut Tergugat (Notaris/PPAT Yanuar)dari ibu Para Penggugat dan Tergugat I Kepada Tergugat I adalah cacat hukum karena tanpa persetujuan dari Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya bisa Membatalkan demi hukum Pengikatan Akta Hibah No.18 pada hari Selasa tanggal 07-12-2021 pukul 12.35 Wib yang di terbitkan Turut TERGUGAT (tersimpan Notaris /PPAT Yanuar) batal demi hukum karena tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

18. Bahwa karena para penggugat juga mengajukan gugatan waris dengan perkara no. 1705 / Pdt. G/2023 /PA.Sda maka mohon agar kiranya gugatan Para penggugat terkait Pengikatan Akta Hibah No.18 yang di terbitkan Turut Tergugat(Notaris /PPAT Yanuar) merupakan satu rangkaian yang tak terpisah antara gugatan waris tersebut dan gugatan pembatalan **Pengikatan Akta Hibah No.18 tersebut** dan Menetapkan **Tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16** dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : ± 2.620 M² tetap An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo agar tidak di pindah tangankan kepada lain orang oleh Tergugat I tersebut dan dikembalikan pembagiannya secara kekeluargaan atau dengan sukarela apabila tidak bisa pembagiannya sesuai dengan hukum dalam islam jika diperlukan dengan alat Negara(lelang, Polisi, Eksekusi PA);

19. Bahwa tanah Bangunan sebagaimana dalam SHM No. **16** dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : ± 2.620 M² An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagian yang di

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan oleh Tergugat I disewakan selama 5(lima)dan diperpanjang lagi sewanya oleh tergugat I kepada Tergugat II (INDOMARET) dengan dasar Pengikatan Akta Hibah No.18 yang di terbitkan Turut Tergugat (Notaris /PPAT Yanuar) tanpa seijin para penggugat dan uang hasil sewa selama 5 (lima) tahun yang terdahulu dan 5 (lima) tahun sekarang sebesar pertahun kurang –lebih dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh Juta Rupiah) pertahun dan uang sewa dari Tergugat II (Indomaret) tersebut langsung diterima Oleh Tergugat I dan tanpa ijin dan tanpa di bagikan hak – hak para penggugat untuk itu mohon melalui Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini ,untuk memintakan agar Hak Sisa uang hasil sewa dari Tergugat II (Indomaret) untuk diberikan Hak Nya Para Penggugat guna dibagi secara merata natural dan jika tidak bisa mohon se adil–adilnya menurut hukum yang berlaku kepada Para Penggugat dan Tergugat ;

20. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan turut tergugat yang telah menerbitkan Pengikatan Akta Hibah No.18 yang diterbitkan Turut Tergugat(Notaris /PPAT) tanpa Persetujuan para penggugat sehingga tanah dan bangunan peninggalan dari Orang tua Para Penggugat dan Tergugat I tersebut oleh tergugat II dibangun lagi untuk dilebarkan pembangunan Swalayan Indomaretnya atas ijin dari tergugat I sehingga tanah tersebut menjadi sengketa dan terbengkelai dimana hal tersebut sangat merugikan para Penggugat sehingga wajar jika para penggugat mengalami kerugian atas terbitnya Pengikatan Akta Hibah No.18 yang di terbitkan Turut Tergugat (Notaris /PPAT) tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat sehigga wajar jika para penggugat khawatir terhadap sertifikat hak milik Nomor : 16 Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : ± 2.620M² An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo yang sekarang dikuasai baik fisik maupun surat sertifikat tersebut dengan siasat licik dari tergugat I dengan dalil dan dasar Pengikatan Akta Hibah Nomor ; 18 yang di terbitkan Turut Tergugat (Notaris /PPAT Yanuar) untuk bisa disalah gunakan oleh tergugat I, maka wajar jika Para Penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan **sita conservatoir beslang (Sita jaminan) dan pengosongan terlebih dahulu serta membatalkan Pengikatan Akta Hibah No.18 yang di terbitkan Turut Tergugat (Notaris /PPAT Yanuar)** untuk tidak disalah gunakan oleh tergugat I terhadap tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : $\pm 2.620\text{M}^2$ An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya Kludan**
Timur : Perumahan Permata Sidoarjo Regency
Selatan : Sungai
Barat : Gang Kampung kecil

Agar tidak di pindah tangankan kepada lain orang oleh tergugat I dan membagikan atas hak tanah tersebut sesuai dengan hak masing-masing sebagai anak dari Ibu Masmu'ah bila mana tidak bisa menyerahkan secara sukarela maka bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) atau melalui Proses Eksekusi;

21. Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Banding, Kasasi, PK, Verset) ;
22. Menghukum kepada Tergugat I untuk membagikan hasil uang sewa dari Tergugat II kepada Tergugat I agar dibagikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sesuai hasil kesepakatan harga sewa dari Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan ini dibacakan ;
23. Menguhukum Tergugat I untuk membayar uang Denda (Dwangsong) selama memanfaatkan dan menguasai obyek-obyek tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap hari sejak putusan ini dibacakan ;
24. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I Atau sesuai dengan hukum yang berlaku.
25. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat sehingga para penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Syah Dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan oleh para Penggugat Dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan Pengikatan Akta Hibah dan peralihan bentuk lain dari Ibu Para Penggugat kepada Tergugat I dengan No.18 yang dibuat pada hari selasa tanggal 07-12-2021 pukul 12.35 Wib di terbitkan Turut TERGUGAT(tersimpan di Notaris /PPAT Yanuar)ke Tergugat I adalah **cacat hukum disebabkan dibuat pada ibu para penggugat dalam kondisi sakit dan setelah 4 (empat) bulan meninggal dunia maka harus di Batalkan demi Hukum** sebab juga tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat dan hal ini mencegah untuk tidak disalah gunakan oleh tergugat I terhadap tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : $\pm 2.620M^2$ An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo tersebut

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya Kludan**
Timur : Perumahan Permata Sidoarjo Regency
Selatan : Sungai
Barat : Gang Kampung kecil

Dan Mohon Kiranya Pengikatan akta hibah no 18 tersebut diatas harus di batal Demi Hukum karena tidak sesuai Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Islam ;

4. Menetapkan bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah hanya harta berupa tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : $\pm 2.620 \text{ M}^2$ An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Dengan Batas – batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Raya Kludan
Timur	: Perumahan Permata Sidoarjo Regency
Selatan	: Sungai
Barat	: Gang Kampung

Yang belum dibagikan kepada Para Penggugat Dan TergugatI baik secara hibah dan waris oleh orang tua para penggugat dan Tergugat I mohon kiranya kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar tanah tersebut bisa di bagikan baik secara waris dan hibah secara sukarela kepada **Para Penggugat dan Tergugat I** sebagai keturunan yang sah **dari XXXXXX**dengan **XXXXX** sesuai dengan hak masing-masing sesuai dengan hukum Islam yang berlaku bila mana tidak bisa menyerahkan secara sukarela maka bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) melalui Proses Eksekusi ;

5. Menghukum dan meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslang) serta menghentikan pembangunan Pelebaran swalayan Indomaret (tergugat II) diatas Tanah dan Bangunan dengan sertipikat hak milik Nomor : 16 dengan Gambar Situasi No.2800 Tertanggal 18 Agustus 1981 Luas : $\pm 2.620 \text{ M}^2$ An. XXXXX beralamat Obyek : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo :

Dengan Batas – batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Raya Kludan
Timur	: Perumahan Permata Sidoarjo Regency
Selatan	: Sungai

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Gang Kampung

agar tidak di pindah tangankan oleh Tergugat I kepada Orang Lain sampai upaya hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Tergugat I untuk membagikan hasil uang sewa dari Tergugat II kepada Para Penggugat sesuai hasil kesepakatan harga sewa dari Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan ini dibacakan ;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Denda (dwangsong) selama memanfaatkan dan menguasai obyek-obyek tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap hari sejak putusan ini dibacakan secara tanggung renteng oleh tergugat I dan tergugat II seketika sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menetapkan demi hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi, PK, verset);

9. Membebankan biaya perkara kepada para pihak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.2174/Pdt.G/2023/PA.Sda